

Nomor : 075/PM.00.02/K.SN-20/09/2024

Toraja Utara, 03 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
17. Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Toraja Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Toraja Utara agar:

1. Memastikan PPS melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dilakukan secara terbuka;
2. Memastikan Rapat Pleno sebagaimana pada angka (1) dilakukan sesuai jadwal dan tahapan Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS yakni Kamis, 5 September 2024 s.d Sabtu, 7 September 2024;
3. Memastikan PPS dalam melaksanakan Rapat Pleno Terbuka menghadirkan:
 - a) Pengawas Pemilihan Kelurahan/Lembang;
 - b) Perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Lembang;
 - c) Tim Pasangan Calon dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kelurahan/Lembang.
4. Memastikan PPS melakukan Rekapitulasi DPSHP dan menuangkan kedalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.
5. Memastikan PPS memberikan kesempatan kepada peserta Rapat Pleno untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
6. Memastikan PPS dalam melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS;
7. Memastikan PPS menindaklanjuti dalam hal terdapat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan Kelurahan/Lembang terhadap:
 - a) Pemilih meninggal dalam DPS;
 - b) Kegandaan Data Pemilih karena ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan identitas kependudukan Pemilih;
 - c) Data Pemilih yang telah pindah domisili kedaerah lain;
 - d) Pemilih yang jauh dari TPS;
 - e) Pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya;

- f) Kesalahan data Pemilih;
 - g) Pemilih yang tercatat lebih dari 1 (satu) kali dalam DPS;
 - h) Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam DPS;
 - i) Pemilih yang telah berubah status menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
8. Memastikan PPS menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta Rapat Pleno;
 9. Memastikan PPK melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dilakukan secara terbuka;
 10. Memastikan Rapat Pleno sebagaimana pada angka (9) dilakukan sesuai jadwal dan tahapan Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK yakni Senin, 9 September 2024 s.d Rabu, 11 September 2024;
 11. Memastikan PPK dalam melaksanakan Rapat Pleno Terbuka menghadirkan:
 - a) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 - b) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - c) Perangkat Pemerintah tingkat Kecamatan;
 - d) Tim Pasangan Calon dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kecamatan.
 12. Memastikan PPK berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk memberikan akses terhadap kehadiran Pengawas Pemilihan Kelurahan/Lembang dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan
 13. Memastikan PPK melakukan Rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir model A-Rekap PPS;
 14. Memastikan PPK melakukan Rekapitulasi DPSHP dan menuangkan kedalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK.
 15. Memastikan PPK memberikan kesempatan kepada peserta Rapat Pleno untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 16. Memastikan PPK dalam melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK;
 17. Memastikan PPK menindaklanjuti dalam hal terdapat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terhadap:
 - a) Pemilih meninggal dalam DPS;
 - b) Kegandaan Data Pemilih karena ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan identitas kependudukan Pemilih;
 - c) Data Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - d) Pemilih yang jauh dari TPS;
 - e) Pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya;
 - f) Kesalahan data Pemilih;
 - g) Pemilih yang tercatat lebih dari 1 (satu) kali dalam DPS;
 - h) Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam DPS;

- i) Pemilih yang telah berubah status menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 18. Memastikan PPK menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta Rapat Pleno;
- 19. Memastikan PPS dan PPK melakukan analisa terhadap ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.